



URGENSI PENGUATAN PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Veni Septiani^a, Dumyati^b, Dika Ratu Marfuatun^c

^{abc} Fakultas Hukum / Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Primagraha

Corresponding Email: veniseptiani00@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the urgency of strengthening the role of public prosecutors in the Indonesian criminal justice system, this type of research uses normative methods with statutory and conceptual approaches. Article 1 paragraph (1) of Law Number 16 of 2004 concerning prosecutors, prosecutors are functional officials authorized to act as public prosecutors by law, and executors of court decisions that have obtained permanent legal force and other powers. Article 1 paragraph 6 (b) of Law Number 8 of 1981 concerning criminal procedure, hereinafter referred to as the Criminal Procedure Code (KUHP), a public prosecutor is a prosecutor authorized by law to conduct prosecutions and execute judges' decisions. The Public Prosecutor's Office as a subsystem of criminal justice is regulated through Law Number 16 of 2004 concerning the Public Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia.

Keywords: justice, law and public prosecutors

ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui urgensi penguatan peran jaksa penuntut umum dalam system peradilan pidana Indonesia, jenis penelitian ini menggunakan metode normative dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, JPU pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum oleh undang-undang, dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain. Pasal 1 ayat 6 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kejaksaan sebagai subsystem peradilan pidana diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kata kunci: keadilan, hukum dan jaksa penuntut umum

PENDAHULUAN

Dalam pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Bahwa dalam negara Indonesia hukum adalah urat nadi semua aspek kehidupan. Jaksa adalah jabatan fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntutan adalah Tindakan penuntut umum untuk mencurahkan sebuah perkara ke pengadilan negeri. JPU diatur dalam KUHP dan UU No 11 Tahun 2021. JPU menuntut tindak pidana sesuai dengan undang-undang. UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan republik Indonesia. Berikut adalah pengertian jaksa dan pengertian jaksa penuntut umum. "Sistem Kejaksaan Republik Indonesia pernah berada di bawah konfigurasi politik yang sangat kuat, sehingga aspek-aspek universal yang berlaku tidak dapat diterapkan dengan baik dalam sistem Kejaksaan RI. Kondisi objektif seperti itu sulit dihindari mengingat produk legislasi yang mengatur posisi dan fungsi Kejaksaan RI, baik yang lalu maupun UU Nomor 16 Tahun 2004, di satu sisi menetapkan Kejaksaan RI sebagai "lembaga pemerintahan" dan status Jaksa Agung sebagai pembantu Presiden karena diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di sisi lain, dalam melaksanakan

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan (een en ondeelbaar) dan Jaksa Agung adalah pimpinan, dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan”.

Selain itu, upaya pengak hukum dan konstitusi-konstitusi penegak hukum semakin ditingkatkan perannya oleh undang-undang dengan kewenangan yang luas, namun yang terjadi dikejaksaan malah kebalikannya. Oleh KUHAP kewenangan penyidik dan penyelidikan dipangkas, contohnya penanganan tindak pidana korupsi baik penyidik maupun penuntutan tidak sepenuhnya lagi menjadi kewenangan jaksa. Harus diketahui bahwa berbeda antara jaksa dan jaksa penuntut umum. Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan menjalankan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan JPU adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melakukan penetapan hakim.

Di negara Amerika Serikat ada yang namanya plea bargaining atau lebih mirip dengan asas oportunitas, yaitu “penuntut umum untuk melakukan penuntutan ke pengadilan atau tidaknya dapat memutuskan dengan syarat ataupun tanpa syarat” (the public prosecutor may decide-conditionally or unconditionally-to make prosecution to court or not). Nomor Per-36/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yakni, sebagai tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut telah lengkap atau belum, dengan demikian pada dasarnya Pra Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk :

1. Mengikuti perkembangan penyidikan
2. Menerima berkas perkara;
3. Mempelajari dan meneliti berkas perkara; dan
4. Memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara.

Menurut Pasal 30(1)(a) UU No. 16 Tahun 2004 Menteri Kehakiman Republik Indonesia:

" Dalam melakukan penuntutan pidana, kejaksaan dapat mengajukan tuntutan pendahuluan. Uang muka adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum yang setelah mendapat pemberitahuan dari penyidik tentang dimulainya penyidikan, memantau jalannya penyidikan, penyidikan atau menyelidiki kelengkapan penyidikan, surat-surat yang diterima penyidik sebagai hasil penyidikan dan petunjuk yang diberikan penyidik Penyidik harus lengkap untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara diteruskan ke kejaksaan, penyidik harus meneruskan surat-surat ke kantor kejaksaan. Perintah tersebut termasuk menyerahkan tersangka kepada terdakwa dan catatan penyidik. Setelah perintah disetujui, jaksa akan menunjuk jaksa investigasi untuk Penang 52/112. Penuntut pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan bahan perkara dan penyidik serta memutuskan ditangkap atau tidaknya tersangka serta memutuskan selesai atau tidaknya hasil pemeriksaan pendahuluan yang selanjutnya disebut pemeriksaan pendahuluan.

KUHAP tidak mendefinisikan pengertian Pra Penuntutan, namun mengatur Prapenuntutan yang dimuat dalam Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP. Menurut Pasal 110 KUHAP mengatur hal tersebut sebagai berikut :

- (1) Dalam penyidik telah selesai melakukan hal penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum;
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi;
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari (14) penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Dalam posisi dan fungsi yang demikian, tetap saja sorotan tajam dan tudingan miring ditujukan kepada Kejaksaan. Kejaksaan tetap dituntut untuk tidak saja mampu berperan dengan baik dan benar, tetapi juga mampu membentuk jati diri sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Oleh karena itu, sewajarnya kalau ke depan Kejaksaan perlu meneguhkan eksistensinya

dengan mengeliminir pengaruh negatif sistem hukum terhadap posisi dan fungsinya agar kejaksaan menjadi lebih profesional dan dinamis menghadapi perkembangan dan perubahan

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normative atau hukum kepustakaan, penelitian hukum normative memiliki definisi yang samadengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian dengan berdasarkan bahan-bahan hukum primer sekunder (Jhonny Ibrahim, dalam Julkifli, 2022). Menggunakan metode pendekatan konseptual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan perundang-undangan dengan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Penguatan Peran Jaksa dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia

JPU adalah pejabat fungsional yang secara hukum cakap menjalankan tugas sebagai penuntut dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat tetap, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kewenangan lain, menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Penuntut Umum adalah jaksa yang mempunyai wewenang untuk menuntut dan melaksanakan perintah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 6 (b) Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). konstitusi mengamankan. Menurut Pasal 14 KUHP, penuntut umum memiliki wewenang sebagai berikut:

- a) menerima dan memeriksa surat keterangan penyidik dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) dalam hal terdapat kekurangan dalam penyidikan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 (3) dan (4), pembayaran di muka dengan mengeluarkan petunjuk yang berkaitan dengan penyidikan dan menyediakan penyidik; dan
- c) Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang mengadili tindak pidana sebagai subsistem hukum pidana dalam penguasaan hukum pidana. Jaksa adalah seorang profesional yang berkualifikasi hukum yang berfungsi sebagai penuntut umum dan menegakkan perintah pengadilan, menurut Pasal 13 dan Pasal 1(6) StPO. Penahanan sebelum sidang, penahanan setelah penyidik menyerahkan perkara tetapi sebelum sidang, perpanjangan penahanan, atau perubahan status tahanan;
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Kirim kasus ke pengadilan;
- f) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang tanggal dan waktu putusan perkara, disertai undangan sidang yang telah diperintahkan, ditujukan kepada saksi dan terdakwa;
- g) melakukan penuntutan;
- h) menuntut perkara demi kepentingan hukum;
- i) menjalankan Tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum dalam undang-undang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

- (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat dilakukan pemeriksaan tambahan sebelum diserahkan kepada pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
 - Melakukan penuntutan
 - Menempatkan penekanan pada penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - Melakukan penyitaan eksekusi pidana bersyarat, putusan pengawasan pidana, dan hukuman bersyarat
 - Mengungkapkan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- (2) Jaksa Agung dengan wewenang khusus mewakili negara atau pemerintah dalam urusan perdata dan tata usaha negara di dalam atau di luar pengadilan.
- (3) Kejaksaan juga mengoordinasikan tindakan di bidang ketertiban dan keamanan umum sebagai berikut:
 - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat,

- Pengamanan kebijakan penegakan hukum,
- Pengamanan peredaran barang cetakan,
- Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara,
- Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama,
- Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk mengajukan tuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Tahap selanjutnya dalam kasus pidana setelah penyelidikan awal dan penyelidikan polisi adalah proses penuntutan. Pasal 1 (3) KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut yang menyerahkan perkara itu ke pengadilan negeri yang bersangkutan atas permintaan, di mana hakim sidang kemudian melakukan penyidikan dan memberikan putusan.

Tergantung di mana prosedur berlangsung, polisi dan kejaksaan memiliki berbagai kewajiban sebagai elemen sistem peradilan pidana. Dalam kerangka pembagian tanggung jawab dan wewenang, KUHAP secara bertahap merinci fungsi dari kedua subsistem tersebut. penerapan Hukum Acara Pidana, yang berfungsi untuk mendefinisikan dan membedakan tugas polisi dan kejaksaan masing-masing. Gagasan Sistem Peradilan Pidana yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP Tahun 2007), khususnya dalam pasal 1 angka 2 KUHAP, merumuskan sebagai berikut:

Subsistem kepolisian melakukan penyidikan sebagai penyidik umum untuk semua proses peradilan pidana. Dalam rangka menyelenggarakan penuntutan umum, subsistem kejaksaan menerima berkas perkara yang dihasilkan dari penyidikan. Penuntut umum mengirimkan kepada pengadilan subsistem surat dakwaan dari berkas perkara untuk disidangkan. Penuntut Umum melaksanakan perintah pengadilan untuk memindahkan atau menghapuskan denda ke atau dari fasilitas penjara. Penyandang disabilitas menerima konseling dan dukungan dari lembaga pemasyarakatan untuk membantu mereka bersosialisasi kembali. Dapat dicermati bahwa terdapat komponen-komponen penting yang termasuk dalam pengertian pengertian sistem peradilan pidana berdasarkan berbagai pengertian tentang sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh para ahli di atas, seperti:

- Adanya pemakaian pendekatan melalui “sistem”.
- Terhadap mekanisme administrasi peradilan dan peradilan pidana.
- Merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan, sikap batin dan tingkah laku sosial.
- Sistem di sini sebagai suatu proses interaksi untuk mencapai hasil tertentu berupa pengendalian kejahatan.
- Adanya tindakan interkorelasi dari setiap instansi yang terlibat

Mengetahui tujuan dari sistem peradilan pidana sangat penting setelah mempelajari apa artinya. Untuk mendukung klaim ini, penulis merujuk pada sejumlah putusan doktrinal, antara lain sebagai berikut:

Tujuan dari sistem peradilan pidana Indonesia (criminal justice system) adalah untuk mencegah kejahatan, mencegah agar kejahatan tidak dilakukan lagi, dan untuk merehabilitasi penjahat sehingga mereka dapat bergabung kembali dengan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, dan advokat harus dapat bekerjasama. Perhimpunan Nyoman Putra Jaya mengutip Marjono Reksodipoetro yang mengatakan bahwa berikut adalah tujuan dari “Sistem Peradilan Pidana”:

- (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3), “penuntutan” diartikan sebagai “tindakan penuntutan umum” karena membawa suatu pembicaraan kepada suatu negara yang mengancam akan mengakhirinya, dan menurut tata cara yang diatur dalam Hukum Acara. Pidana dengan meminta agar pembicaraan itu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim di akhir pembicaraan. Asas-asas pokok dalam kutipan:

1) Asas oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

2) Asas legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.

Pasal 1 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa “penuntutan” diartikan sebagai “tindakan penuntutan umum” untuk mengadakan dialog dengan bangsa yang mengancam akan menghentikannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukuman dengan meminta agar hakim mempertimbangkan dialog setelah selesai. Gagasan utama dalam kutipan *“untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1, kejaksaan mempunyai tugas mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan dalam hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara.”*

Realitas Independensi Lembaga Kejaksaan dalam Penuntutan di Sistem Peradilan Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai identitas pemerintah, terutama melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan penegakan hukum dan memiliki tugas-tugas penjagaan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1 UU Kejaksaan yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan kejaksaan menjelaskan tugas dan wewenang kejaksaan dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana. Dijelaskan pula bahwa tugas dan wewenang tersebut meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pembebasan bersyarat, dan adanya perlakuan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Kepada pengadilan yang pelaksanaannya diadwalkan bersama dengan polisi.

Penuntutan adalah kegiatan memindahkan berkas perkara ke pengadilan atas permintaan penuntut umum untuk melanjutkan berkas peninjauan kembali di pengadilan dimana hakim akan memeriksa dan memutus. [11] Menurut hukum positif Indonesia, penuntutan hanya dapat dilakukan terhadap lembaga kejaksaan—dalam hal ini, kejaksaan menganut asas dominus litis dan berperan strategis dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diadili. Kejaksaan Agung dan KPK dapat berkontribusi pada badan yang mewakili penuntut umum. Sementara penuntut umum dari kejaksaan bertanggung jawab atas penuntut umum untuk semua jenis kejahatan, penuntut umum dari KPK bertanggung jawab secara eksklusif untuk mengusut perkara korupsi. kegiatan ilegal oleh Auditor Militer, kecuali pelanggaran militer.

Kejaksaan yang berkedudukan dalam organisasi peradilan yang sama, menjelaskan tugas dan wewenangnya dalam Pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa lembaga kejaksaan berada dalam posisi genting karena harus memenuhi dua rangkaian kewajiban: di satu pihak sebagai lembaga penegak hukum dan harus menjalankan tugas-tugas kejaksaan yang harus bebas dari kesalahan. Situasi genting ini dapat dipengaruhi oleh sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, tuntutan independensi dalam penuntutan. Aparat pemerintahan menunjukkan bahwa kejaksaan diragukan independensinya, merupakan bawahan pemerintah hingga adanya kerjasama kepada kekuasaan pemerintahan. Implikasinya, penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan tidak memungkinkan untuk mandiri. Misalnya, akibat ketidak independenan kejaksaan dalam penyelesaian kasus Bibit dan Chandra yang berujung pada SKP2 (Surat Ketetapan Pemberhentian Penuntutan), dan pernyataan atau sikap jaksa agung yang memilih menunggu keputusan presiden. izin pemeriksaan kepala daerah meskipun ada aturan - Undang-undang mengizinkan pemeriksaan dilakukan tanpa izin presiden.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kejaksaan keberadaannya tidak diatur oleh UUD 1945, menurut Jimly Asshiddiqie dalam rancangan perubahan UUD, semula tercantum pengaturan mengenai kejaksaan agung akan tetapi, karena tidak mendapatkan kesepakatan, maka sebagai gantinya disepakatilah rumusan pasal 24 ayat 3 UUD'1945, yaitu: “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penuntut yang mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan tuntutan dan melaksanakan putusan hakim disebut sebagai penuntut umum. Setelah penyelidikan dan investigasi polisi, prosedur penuntutan adalah langkah selanjutnya dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengatur Kejaksaan Agung sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana. Khusus di bidang pidana menurut Pasal 30 undang-undang tersebut, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Selain itu, kejaksaan berwenang dan bertanggung jawab untuk melengkapi beberapa berkas perkara, melakukan penyidikan tambahan, dan melakukan penyidikan

terhadap tindak pidana tertentu sebelum menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan bekerja sama dengan penyidik. Perwakilan pemerintah menunjukkan bagaimana kantor kejaksaan adalah bawahan pemerintah dan ada kerjasama dengan kekuasaan pemerintah, meragukan independensinya. Pengaruh tersebut menjelaskan mengapa lembaga penegak hukum yang tanggung jawabnya ditangani oleh kejaksaan tidak dapat mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami C. 2002. Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Appludnopsanji & Pujion. 2022. Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia: *Jurnal Terakreditasi Nasional*. 26(4): 45-56.
- Budi S. 2022. *Hukum Acara Pidana Sudut Pandang Advokat*, Yogyakarta: CV Budi Utam, cet-1 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet. 3, Djambatan,
- Farid, A. 2019. Urgensi Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*. 7(1): 45-65.
- Julkifli. 2022. Implementasi Pembelajaran Ppkn Dalam Mengembangkan Minat Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Sehran*. 1(1): 55-64.
- Marwan, E. *Kejaksaan RI; Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Riki, A. 2020. Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. *Jurnal Yudisial*. 13(3): 78-89.
- Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish